

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam yang menimbulkan utang piutang.

Suatu utang piutang merupakan perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada atas dasar integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa pada saat jatuh tempo, pihak debitur akan mengembalikan pinjaman.¹

Dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata pemerintah mendirikan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan

¹ J. Satrio, B, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 97.

bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga pembiayaan.² Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah kebawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan golongan ekonomi menengah keatas dipergunakan untuk menambah modal usaha.³

Berdasarkan observasi, pemberian fasilitas kredit berkembang sangat pesat di Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Sumatera Barat terutama dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Perkembangan kota yang pesat ini berimbas pada perkembangan lembaga pembiayaan yang ada di Kota Bukittinggi. Melalui lembaga pembiayaan para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan untuk barang konsumtif.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berbeda dengan lembaga keuangan bank, lembaga pembiayaan usahanya lebih menekan pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.

² Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

³ Rachmadi Usman, A, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 156.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit bagi debitur, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank maupun lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari *zekerheid* atau *causie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi hutangnya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.⁴ Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah jaminan fidusia.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.⁵ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemelik benda.”

⁴ Rachmadi Usman, B, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66

⁵ *Ibid*, hlm.151

Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia dirumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian ini berarti, bahwa kelahiran dan keberadaan perjanjian jaminan fidusia ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat terjadinya suatu perikatan.⁶ Hal ini di pertegas dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Sebagai suatu perjanjian *assesoir* (tambahan), perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, yang hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁷

⁶ *Ibid*, hlm.164

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.131

Jaminan fidusia sebenarnya telah dikenal sejak zaman Romawi, dan di Negeri Belanda diakui oleh *Hoge Raad* mula-mula dalam *Arrest* tanggal 25 Januari 1929 (*Bierbrouwerij Arrest*). Untuk pertama kali di Indonesia lembaga ini dikenal melalui yurisprudensi tanggal 18 Agustus tahun 1932 dalam perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) melawan *Pedro Clignett*, dimana *Hoogerechtschof* (Mahkamah Agung pada waktu itu) menyatakan penyerahan hak milik secara fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada kreditur adalah sah.⁸

Perbedaan antara fidusia zaman romawi dengan zaman sekarang adalah terletak pada peraturan dan sistemnya, pada zaman romawi sistemnya hanya bertumpu pada kepercayaan (*trust*) saja. Sesuai dengan dinamisnya perkembangan masyarakat kita, maka hukum pun berkembang, termasuk sistem hukum jaminan kepercayaan ini, sehingga terbentuklah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999.

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pada saat itu jaminan fidusia tidak perlu didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Pada prakteknya pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia yang pertama.⁹

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, A, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Pelaksanaannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 73

⁹ Rachmadi Usman, B, *Op.cit*, hlm.200

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah di kontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya.¹⁰

Atas pertimbangan itulah, didalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Maksud dan tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia yaitu :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia;
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia);
3. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditur terhadap kreditur lain berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan;
4. Memenuhi asas publisitas.¹¹

Dalam menjamin kepastian hukum pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik merupakan sebuah kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang yang berfungsi untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam masyarakat khususnya hukum privat. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan “notaris

¹⁰ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29

¹¹ Rachmadi Usman, B, *Op.cit*, hlm.201

merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut”.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lainnya dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.¹²

Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Tetapi para pihak tidak cukup membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan Akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dengan akta jaminan fidusia saja lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.¹³

Pendaftaran fidusia dilaksanakan di kantor pendaftaran fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut di daftarkan oleh penerima jaminan fidusia

¹² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UUJN*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.40.

¹³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.34.

ke kantor pendaftaran fidusia di kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia yang letaknya di ibu kota provinsi.

Sebagai tanda bukti adanya jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor dan tanggal penerimaan pendaftaran fidusia sama dengan nomor dan tanggal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut, hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pada sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA” yang bermaksud memberikan kekuatan eksekutorial yang sifatnya mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh lembaga pembiayaan;
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Selanjutnya pendaftaran jaminan fidusia semakin diwajibkan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang di maksud pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Semenjak adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012, maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia mengalami lonjakan peningkatan yang luar biasa. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia yang mudah, cepat, murah dan nyaman ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Maka dimulailah era

baru pendaftaran jaminan fidusia secara *online* terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013 dan seluruh kantor pendaftaran fidusia di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual.¹⁴

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Jika dilihat pada prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau *online* dilakukan melalui perantara notaris di kantor notaris karena notarislah yang mempunyai *user name* dan *password* ketika mengakses sistem pendaftaran jaminan fidusia *online*. *Username* dan *password* tersebut diberikan kepada notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara sistem *online*.

Adanya perubahan sistem ini seorang notaris harus lebih waspada karena pendaftaran fidusia *online* dapat dilakukan sendiri di kantor notaris. Notaris juga harus memperhatikan kesiapan kantor khususnya perangkat dan keamanan penggunaan sistem tersebut dan disarankan agar tidak diserahkan kepada karyawan untuk pendaftaran yang dimaksud, karena notaris harus lebih hati-hati mengemban tanggung jawabnya sebagai pejabat umum.

Namun dalam prakteknya dilapangan jaminan fidusia *online* tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya. Masalah yang sering terjadi

¹⁴ <http://www.kompasiana.com/ivonedwiratna/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp>, diakses tanggal 16 April 2016 pukul 13.00 WIB.

mengenai gangguan jaringan dan masalah lainnya yaitu ketika seorang debitur meminjam uang dari lembaga pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia dengan jangka waktu pembayaran kredit yang sudah disepakati bersama antara pihak debitur dan kreditur atau pihak lembaga pembiayaan, ketika debitur sudah melunasi kreditnya kepada lembaga pembiayaan, ini berarti pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang difidusiakan akan berakhir.

Dalam hal ini, pihak lembaga pembiayaan atau kreditur wajib menghapus jaminan fidusia dengan membuat permohonan kembali ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor notaris untuk mencabut pendaftaran fidusia tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali pihak lembaga pembiayaan hanya mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa debitur telah menyelesaikan kreditnya tanpa pernah menyatakan dalam keterangan tersebut bahwa jaminan fidusia atas barang debitur tersebut sudah dicoret atau dihapus dari pendaftaran fidusia.

Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia sudah tercantum dalam Pasal 25 Undang-undang Jaminan Fidusia dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan :

- 1) Jaminan fidusia hapus karena :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 2) Dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib

memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Berdasarkan pemberitahuan tersebut jaminan fidusia hapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan jaminan fidusia lagi karena hutangnya sudah dilunasi.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai kendala lainnya dalam penghapusan jaminan fidusia yang sering terjadi yaitu dari banyaknya pendaftar jaminan fidusia tetapi masih sedikit yang melakukan penghapusan jaminan fidusia di Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Dapat kita lihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat baik debitur maupun kreditur akan pentingnya penghapusan jaminan fidusia meskipun penghapusan jaminan sudah dilakukan secara elektronik.

Hal ini akan menjadi pemasalahan dikemudian hari ketika debitur ingin mendaftarkan kembali barang tersebut sebagai jaminan fidusia karena di *data base* Kemenkum HAM barang tersebut masih terdaftar sebagai jaminan. Ketika jaminan tersebut tidak dilakukan penghapusan maka jaminan tersebut tidak dapat di daftarkan kembali untuk jaminan fidusia. Ketentuan ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yaitu “Jika penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, maka jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali”.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang permasalahan dan hendak menyusun dalam tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI KOTA BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi?
2. Apakah akibat hukum apabila tidak dilakukan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak dilakukan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut yang pernah diteliti yaitu:

- a. Tesis dari Ida Ayu Made Widayari, NIM 1292462005, Alumni Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2015 dengan judul tesis adalah “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem *Online*”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:
- 1) Bagaimanakah pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online*?
- b. Tesis dari Vinda Noriza Yuhendra, Alumni Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2015 dengan judul tesis adalah “Kepastian Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan Pendaftaran (Roya)”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:
- a. Bagaimana kepastian hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan (roya)?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Jaminan Fidusia yang dilakukan pencoretan pendaftaran?

Berdasarkan penelusuran beberapa tesis dengan judul dan pokok permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang sama dengan judul “Pelaksanaan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi,” belum ada yang membahasnya serta dengan objek dan tempat penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, yang berkaitan dengan masalah penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum jaminan fidusia.

2) Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan memperoleh hasil:

- a. Dapat memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi
- b. Dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur dalam hal meningkatkan kepedulian dan kesadaran untuk melakukan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia.
- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam menjamin kepastian hukum terkait pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia.

- d. Dapat bermanfaat bagi notaris terkait substansi dari akta notaris dan peran notaris dalam melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Roscou Pound memungkinkan adanya *predicability*. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan terhadap hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka seseorang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang agar penerapannya juga menjadi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137.

jelas. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, tepat subjeknya dan tepat objeknya serta tepat ancaman hukumnya.

Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni pertama kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya.¹⁶

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara.¹⁷

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Agar hukum dapat berlaku dengan sempurna dan menjamin kepastian hukum, maka diperlukan tiga nilai dasar tersebut.

¹⁶ H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, hlm.117.

¹⁷ Soerjono Soekanto, A, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, hlm. 56.

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan.¹⁸

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main hakim sendiri.¹⁹

Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 136.

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76.

kepastian hukum merupakan landasan bagi kreditur dan debitur dalam melakukan pendaftaran dan penghapusan (roya) jaminan fidusia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama menyangkut benda yang menjadi objek jaminan tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep *Reschstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi dari barat sebagai kerangka berfikir dengan landasarn pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep perlindungan hukum

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. hal itu harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²²

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Jika berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak pelanggan tersebut.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk

²⁰ Philipus. M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm.38.

²¹ Satjipto Raharjo, B, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm.53.

²² Satjipto Raharjo, A, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.121.

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan tertentu dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.²³

b. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang diimplementasikan setelah perencanaan dianggap sudah siap. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan dengan melengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara melaksanakannya. Selain itu diperlukan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan, yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi

²³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14.

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²⁴

2. Penghapusan (roya)

Roya adalah dihapusnya jaminan yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku daftar jaminan karena pelunasan hutang tertentu, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan pada Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dapat diketahui bahwa pencatatan jaminan fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

3. Objek

Objek adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dirumuskan dalam pengertian yang luas meliputi:

- a. Benda bergerak yang berwujud;
- b. Benda bergerak tidak berwujud;
- c. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- d. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.²⁵

²⁴ Abdullah Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang. hlm.40.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

5. Kota Bukittinggi

Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁵ Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode penelitian agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau

²⁵ Rachmadi Usman, B, *Op.Cit*, hlm.178.

²⁶Soerjono Soekanto, B, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* ,UI Press, Jakarta, hlm.132.

perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai objek penelitian atau masalah yang diteliti kemudian dikaitkan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akhirnya dapat memperoleh simpulan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

²⁷ Riato, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸ Data tersebut terdiri dari terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁹, yaitu berupa peraturan perundang-undangan :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM;
- g) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

²⁹ *Ibid.*

- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
 - i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
 - j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
 - k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
 - l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan buku-buku serta makalah yang berkaitan dengan materi penelitian.³⁰
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

³⁰ Soerjono Soekanto, B, *Op.cit*, hlm.50.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum Bahasa Indonesia.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a) Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan literatur. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³³ Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yakni disamping disusun daftar pertanyaan yang terstruktur juga dikembangkan dengan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus,

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm 32.

³² *Ibid*, hlm. 67.

³³Roony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

waktu dan tempat, dan sifat atau ciri yang sama.³⁴ Dalam penelitian pelaksanaan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi, yang menjadi populasi adalah seluruh notaris dan perusahaan pembiayaan yang berada di Kota Bukittinggi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian. Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* adalah penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.³⁵ Untuk itu penulis mengambil 3 (tiga) orang notaris dan 2 (dua) perusahaan pembiayaan yang dianggap mewakili populasi untuk tujuan penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁶ Salah satunya melalui proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh agar terstruktur untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan rumusan masalah.

³⁴ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

³⁵ Rooney Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm.51.

³⁶ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

6. Analisis Data

Setelah data diolah, dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis data yang bukan berupa angka, tetapi analisis data dalam bentuk kalimat yang memberikan uraian terhadap pelaksanaan hukum sehingga dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam Bab ini diuraikan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti diantaranya tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang jaminan fidusia serta tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai data yang diperoleh yaitu pelaksanaan penghapusan (roya) terhadap

objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi serta akibat hukum apabila tidak dilakukan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat dan akan memberikan saran-saran yang bermanfaat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar bermanfaat bagi semua pihak.

